LAPORAN TIM PERUMUS ATAS

HASIL PEMBAHASAN 2 (dua) BUAH RAPERDA USULAN EKSEKUTIF DAN INISIATIF DPRD PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU



TIM PERUMUS
PULANG PISAU, 1 APRIL 2024

LAPORAN TIM PERUMUS

ATAS

HASIL PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RAPERDA PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

BISMILLAHI AR-RAHMAN AR-RAHIM;

YANG TERHORMAT:

- ✓ SAUDARI Pj. BUPATI PULANG PISAU;
- ✓ SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU:
- ✓ REKAN-REKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU;
- ✓ SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU BESERTA ASISTEN DAN STAF AHLI BUPATI;
- ✓ SAUDARA KEPALA PERANGKAT DAERAD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU;
- ✓ PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL SIPIL DAN TNI/POLRI, SERTA PIMPINAN BUMD LINGKUP KABUPATEN PULANG PISAU;
- ✓ SAUDARA SESEPUH DAERAH, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, PIMPINAN ORMAS, ORSOSPOL, LSM, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

ASSALAMU' ALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, OM
SWASTIASTU, NAMO BUDHAYA, SALAM KEBAJIKAN

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

UNTUK MENGAWALI PEMBACAAN LAPORAN TIM PERUMUS INI, MARILAH KITA BERSAMA - SAMA MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA KARENA ATAS BERKAH DAN BAROKAH-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT BERKUMPUL DI GEDUNG INI UNTUK MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024. ATAS NAMA TIM PERUMUS RAPAT GABUNGAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU DENGAN JAJARAN EKSEKUTIF, MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MERUMUSKAN HASIL RAPAT GABUNGAN TERHADAP RANCANGAN 2 (DUA) BUAH RAPERDA YAITU:

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS DI KABUPATEN PULANG PISAU; DAN
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN ANAK.

I. DASAR HUKUM

- 1.UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- 2.PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH;
- 3.PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH;
- 4. KESEPAKATAN BERSAMA DPRD KABUPATEN PULANG PISAU DENGAN JAJARAN EKSEKUTIF PADA RAPAT GABUNGAN KOMISI DAN EKSEKUTIF PADA HARI SENIN TANGGAL, 25 MARET 2024. PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RAPERDA DENGAN SUSUNAN KOMPOSISI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

| NO. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|---------------------|---------|------------|
| 1. | TANDEAN INDRA BELA, | KETUA | LEGISTATIF |
| | ST | | |
| 2. | SATRIA WANDI, S.Hut | ANGGOTA | LEGISTATIF |
| 3. | SRI HARINI | ANGGOTA | LEGISTATIF |
| | MARGARETHA, | | |
| | S.Sos.,M.Si | | |
| 4. | RINA SURYANI, SKM | ANGGOTA | EKSEKUTIF |
| 5. | LASMINI, SH., M.AP | ANGGOTA | EKSEKUTIF |
| 6. | JOKO SUSILO, SH | ANGGOTA | EKSEKUTIF |

II. JADWAL KEGIATAN DAN PELAKSANAAN RAPAT TIM PERUMUS

RAPAT GABUNGAN KOMISI DAN JAJARAN EKSEKUTIF TERHADAP PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RAPERDA DIMULAI DI MULAI TANGGAL 25 S/D 28 MARET 2024 DALAM RAPAT GABUNGAN KOMISI DAN JAJARAN EKSEKUTIF TIM PERUMUS MENGHASILKAN BEBERAPA CATATAN DAN REKOMENDASI SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA LAPORAN TIM PERUMUS INI.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

SEBELUM MENYAMPAIKAN CATATAN DAN REKOMENDASI INI, KAMI ATAS NAMA TIM PERUMUS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH BESERTA SATUAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MEMENUHI UNDANGAN KAMI DALAM RAPAT GABUNGAN KOMISI.

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

TERKAIT DENGAN HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAMI DARI TIM PERUMUS MEMBERIKAN CATATAN DAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT:

A. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK, SEBAGAI BERIKUT:

1. PENULISAN HARAP MENGGUNAKAN HURUF 'BOOKMAN OLD STYLE' DENGAN UKURAN HURUF '12' DAN MENGGUNAKAN KERTAS UKURAN F4 SESUAI DENGAN KETENTUAN LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA

- ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PASAL 106 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH.
- 2. KONSIDERANS MENIMBANG AGAR DAPAT DIRINGKAS DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KONSIDERANS MEMUAT PERTIMBANGAN YANG BERISI URAIAN RINGKAS MENGENAI PERLUNYA MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL ATAU BEBERAPA PASAL DARI UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH YANG MEMERINTAHKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT DENGAN MENUNJUK PASAL ATAU BEBERAPA PASAL DARI UNDANG-UNDANG PERATURAN ATAU PEMERINTAH YANG MEMERINTAHKAN PEMBENTUKANNYA.
- 3. DASAR HUKUM 'MENGINGAT' ANGKA 13, HARUS DIPERBAIKI PENULISAN NARASINYA, ADA KESALAHAN PENULISAN DALAM UNDANG-UNDANG PERUBAHANNYA KARENA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.
- 4. DASAR HUKUM 'MENGINGAT' ANGKA 14, AGAR MENCANTUMKAN ATURAN TERBARUNYA DAN HARUS

DIPERBAIKI PENULISAN NARASINYA, KARENA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.

- 5. DASAR HUKUM 'MENGINGAT' ANGKA 16, PADA AKHIR KALIMAT DIBERI TANDA BACA TITIK KOMA (;).
- 6. DASAR HUKUM 'MENGINGAT' ANGKA 23, NARASI UNTUK DISEMPURNAKAN, SEBAGAI BERIKUT:
 - PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 04) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 05);
- 7. PADA BATANG TUBUH RAPERDA PASAL 1 ANGKA 2, PENULISAN 'KEPALA DAERAH' DISARANKAN UNTUK DIGANTI MENJADI 'BUPATI' DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 3.
- 8. PADA BATANG TUBUH RAPERDA PASAL 3, DISARANKAN UNTUK TEKNIK TABULASI DIAWAL KALIMAT SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KECIL, DAN

- KETENTUAN INI BERLAKU DALAM PASAL ATAU AYAT SELANJUTNYA DALAM RANPERDA YANG DIUSULKAN.
- 9. PADA BATANG TUBUH RAPERDA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP DISARANKAN UNTUK DITAMBAH 1 (SATU) PASAL DAN MERUBAH PASAL 27, MENJADI:

PASAL 27

HAL-HAL YANG BELUM CUKUP DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH INI, SEPANJANG MENGENAI TEKNIS PELAKSANAANNYA, AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN BUPATI.

PASAL 28

PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.

- AGAR SETIAP ORANG MENGETAHUINYA,
 MEMERINTAHKAN PENGUNDANGAN PERATURAN
 DAERAH INI DENGAN PENEMPATANNYA DALAM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.
- 10. PADA AKHIR PENJELASAN ATAS RANPERDA YANG DIAJUKAN AGAR DITAMBAHKAN, "TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR.....(.)
- B. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS DI KABUPATEN PULANG PISAU, SEBAGAI BERIKUT:
 - 1. DASAR HUKUM 'MENGINGAT' ANGKA 4, AGAR MENCANTUMKAN ATURAN TERBARUNYA DAN HARUS

- DIPERBAIKI PENULISAN NARASINYA, KARENA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.
- 2. DASAR HUKUM 'MENGINGAT' ANGKA 6, HARUS DIPERBAIKI PENULISAN NARASINYA, ADA KESALAHAN PENULISAN DALAM UNDANG-UNDANG PERUBAHANNYA KARENA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.
- 3. DASAR HUKUM 'MENGINGAT' ANGKA 8, AGAR MENCANTUMKAN ATURAN TERBARUNYA DAN HARUS DIPERBAIKI PENULISAN NARASINYA, KARENA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
- 4. DASAR HUKUM 'MENGINGAT' ANGKA 10, AGAR MENCANTUMKAN ATURAN TERBARUNYA DAN HARUS DIPERBAIKI PENULISAN NARASINYA, KARENA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

- JALAN TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
- 5. DASAR HUKUM 'MENGINGAT' ANGKA 10, AGAR MENCANTUMKAN ATURAN TERBARUNYA DAN HARUS DIPERBAIKI PENULISAN NARASINYA, KARENA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
- 6. PADA BATANG TUBUH RAPERDA AGAR DITAMBAHKAN MUATAN MATERI DALAM PASAL YANG MENGATUR TENTANG KETENTUAN KHUSUS TERKAIT PENGECUALIAN BATASAN MUATAN SUMBU TERBERAT (MST) SEPERTI KENDARAAN DALAM PENANGANAN BENCANA, DAN KENDARAAN YANG MEMUAT BAHAN BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH.
- 7. KETENTUAN DALAM BAB VII AGAR DAPAT DICERMATI KEMBALI, KARENA TERDAPAT KESAMAAN MAKNA ANTAR PASAL DALAM BAB DIMAKSUD.

III. PENUTUP

DEMIKIAN CATATAN INI KAMI SAMPAIKAN DAN TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN SEMUA PIHAK YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI SELAKU TIM PERUMUS HASIL RAPAT GABUNGAN KOMISI DENGAN EKSEKUTIF.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

TIM PERUMUS

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|--|---------|-----------------|
| 1. | TANDEAN INDRA BELA, ST | KETUA | |
| 2. | SATRIA WANDI, S.Hut | ANGGOTA | "\ |
| 3. | SRI HARINI MARGARETHA, S.Sos.,M.Si | ANGGOTA | |
| 4. | LASMINI, SH., M.AP | ANGGOTA | Cony |
| 5. | RINA SURYANI, SKM | ANGGOTA | 46 |
| 6. | JOKO SUSILO, SH | ANGGOTA | die. |

JURU BICARA,

Jandean I. Beb, 8